

# **Ombudsman RI Perwakilan Kalsel Sebut Ada 30 Bangunan Terbengkalai di Kalsel, Kerugian Ratusan Miliar**



*kumparan.com*

Menanggapi banyaknya keluhan masyarakat tentang kurangnya mendapatkan pelayanan publik yang dibantah pemerintah akibat terbatasnya fasilitas-fasilitas yang dimiliki, Ombudsman RI Perwakilan Kalsel, melaksanakan kajian cepat pada 11 kabupaten dan kota di Kalimantan Selatan.

Adapun sebelas kabupaten/kota tersebut yakni Kota Banjarmasin, Kota Banjarbaru, Banjar, Tanah Laut, Kotabaru, Tapin, Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai Tengah, Balangan, Tabalong dan Tanah Bumbu.

Temuan penting Ombudsman berupa bangunan terbengkalai di semua kabupaten/kota dan yang terbanyak terdapat di Kota Banjarbaru, Tanah Bumbu, dan Kotabaru. Dari total 30 bangunan terbengkalai terdapat tiga terminal, 14 pasar, dua rumah sakit, tiga gedung perkantoran, yang berimplikasi pada pelayanan publik dan ditaksir potensi kerugian mencapai ratusan miliar rupiah.

Dari kajian Ombudsman, didapatkan beberapa faktor yang menyebabkan sebuah aset dan bangunan menjadi terbengkalai yakni letak bangunan tidak strategis, sehingga masyarakat menolak. Tanah dan bangunan berbeda kepemilikan, proses hibah<sup>1</sup> lambat hingga pembangunan dilakukan tidak sesuai standar peruntukan awal. Ada pula pembangunan bermasalah hukum, sehingga menghambat kelanjutan pembangunan.

Dalam pengadaan aset atau bangunan, misalnya, SKPD teknis tidak melibatkan SDM yang sesuai, perencanaan pembangunan tidak melibatkan partisipasi masyarakat secara langsung.

Termasuk saat kepala daerah berganti, visi-misi dan prioritas pembangunan berbeda. Pembangunan dilakukan tanpa mempertimbangkan kemampuan anggaran daerah, serta kurang sinkronnya koordinasi pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten.

Berdasarkan temuan kajian tersebut maka Ombudsman Kalsel merekomendasikan pada kepala daerah agar memperhatikan keberlanjutan pembangunan pemerintahan sebelumnya. Memberikan saran kepada DPRD untuk menjalankan fungsi anggaran dan pengawasan secara maksimal.

Selain itu, sekretaris daerah dapat melakukan evaluasi bangunan terbengkalai dan mengambil langkah strategis dalam pemanfaatannya. Instansi pengelola aset aktif melakukan inventarisasi aset maupun bangunan terbengkalai, instansi pengguna barang proaktif melaporkan keberadaan bangunan terbengkalai.

Juga para pihak bisa mengambil inisiatif koordinasi baik antar instansi maupun antar kabupaten/kota, provinsi, dan pemerintah pusat. Serta pelibatan partisipasi masyarakat dalam setiap tahapan pembangunan. (maya/sip)

### **Sumber Berita:**

banjarmasin.tribunnews.com, *Ombudsman RI Perwakilan Kalsel Sebut Ada 30 Bangunan Terbengkalai di Kalsel, Kerugian Ratusan Miliar* (<https://banjarmasin.tribunnews.com/2019/08/15/ombudsman-ri-perwakilan-kalsel-sebut-ada-30-bangunan-terbengkalai-di-kalsel-kerugian-ratusan-miliar>), Kamis, 15 Agustus 2019.

beritabanjarmasin.com, *Ombudsman Kaji Bangunan Terbengkalai Kalsel, Pasar Mendominasi* (<https://www.beritabanjarmasin.com/2019/08/ombudsman-kaji-bangunan-terbengkalai-di.html>), Jumat, 16 Agustus 2019.

### **Catatan Berita:**

#### **\* Aset Daerah**

##### **1. Pengertian Aset/Barang Milik Daerah**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Pasal 1 angka 2 menyatakan bahwa:

Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang

sah. Barang Milik Daerah yang berasal dari perolehan lainnya yang sah meliputi:

- a. Barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis;
- b. Barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak;
- c. Barang yang diperoleh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
- d. Barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

(PP Nomor 27 Tahun 2014, Pasal 2)

Pengelolaan BMN/D dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi, efisiensi, akuntabilitas dan kepastian nilai.

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah meliputi:

- a. Perencanaan Kebutuhan dan penganggaran;
- b. pengadaan;
- c. Penggunaan;
- d. Pemanfaatan;
- e. pengamanan dan pemeliharaan;
- f. Penilaian;
- g. Pemindahtanganan;
- h. Pemusnahan;
- i. Penghapusan;
- j. Penatausahaan; dan
- k. pembinaan, pengawasan dan pengendalian. (Pasal 3)

Gubernur/Bupati/Walikota adalah pemegang kekuasaan pengelolaan Barang Milik Daerah, yang berwenang dan bertanggung jawab:

- a. menetapkan kebijakan pengelolaan Barang Milik Daerah;
- b. menetapkan Penggunaan, Pemanfaatan, atau Pemindahtanganan Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan;
- c. menetapkan kebijakan pengamanan dan pemeliharaan Barang Milik Daerah;
- d. menetapkan pejabat yang mengurus dan menyimpan Barang Milik Daerah;
- e. mengajukan usul Pemindahtanganan Barang Milik Daerah yang memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- f. menyetujui usul Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah sesuai batas kewenangannya;

- g. menyetujui usul Pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa sebagian tanah dan/atau bangunan dan selain tanah dan/atau bangunan; dan
- h. menyetujui usul Pemanfaatan Barang Milik Daerah dalam bentuk Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur. (Pasal 5 ayat (1) dan (2))

Sekretaris Daerah adalah Pengelola Barang Milik Daerah, yang berwenang dan bertanggung jawab:

- a. meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan Barang Milik Daerah;
- b. meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan pemeliharaan/perawatan Barang Milik Daerah;
- c. mengajukan usul Pemanfaatan dan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah yang memerlukan persetujuan Gubernur/Bupati/Walikota;
- d. mengatur pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah;
- e. mengatur pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah yang telah disetujui oleh Gubernur/ Bupati/Walikota atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- f. melakukan koordinasi dalam pelaksanaan Inventarisasi Barang Milik Daerah; dan
- g. melakukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan Barang Milik Daerah. (Pasal 5 ayat (3) dan (4))

Kepala satuan kerja perangkat daerah adalah Pengguna Barang Milik Daerah, yang berwenang dan bertanggung jawab:

- a. mengajukan rencana kebutuhan dan penganggaran Barang Milik Daerah bagi satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya;
- b. mengajukan permohonan penetapan status Penggunaan Barang Milik Daerah yang diperoleh dari beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan perolehan lainnya yang sah;
- c. melakukan pencatatan dan Inventarisasi Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya;
- d. menggunakan Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya;
- e. mengamankan dan memelihara Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya;

- f. mengajukan usul Pemanfaatan dan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan  
Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan;
- g. menyerahkan Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya dan sedang tidak dimanfaatkan Pihak Lain, kepada Gubernur/Bupati/Walikota melalui Pengelola Barang;
- h. mengajukan usul Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah;
- i. melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian atas Penggunaan Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya; dan
- j. menyusun dan menyampaikan laporan barang pengguna semesteran dan laporan barang pengguna tahunan yang berada dalam penguasaannya kepada Pengelola Barang. (Pasal 8 ayat (1) dan (2))

## 2. Inventarisasi BMD

Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan Barang Milik Negara/Daerah. (Pasal 1 angka 25)

Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang Milik Daerah bertanggung jawab untuk melakukan koordinasi dalam pelaksanaan Inventarisasi Barang Milik Daerah.

Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Pengguna Barang Milik Daerah bertanggung jawab melakukan pencatatan dan inventarisasi Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya.

Pengguna Barang melakukan Inventarisasi Barang Milik Negara/Daerah paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun. Dalam hal Barang Milik Negara/Daerah berupa persediaan dan konstruksi dalam pengerjaan, Inventarisasi dilakukan oleh Pengguna Barang setiap tahun. Pengguna Barang menyampaikan laporan hasil Inventarisasi kepada Pengelola Barang paling lama 3 (tiga) bulan setelah selesainya Inventarisasi. (Pasal 85)

Pengelola Barang melakukan Inventarisasi Barang Milik Negara/Daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang berada dalam penguasaannya paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun. (Pasal 86)

## \* Fungsi DPRD

**Dewan Perwakilan Rakyat Daerah** (disingkat **DPRD**) adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah di provinsi/kabupaten/kota) di Indonesia. DPRD disebutkan dalam UUD 1945 pasal 18 ayat (3): "Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum". DPRD kemudian diatur lebih lanjut dengan undang-undang, terakhir melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014.

Adapun fungsi DPRD adalah:

1. **Legislasi**, yaitu fungsi DPRD dalam hal pembentukan setiap peraturan daerah yang akan diberlakukan. Termasuk di antaranya ialah membentuk perda bersama gubernur, bupati atau walikota.
2. **Pengawasan**, yaitu kewenangan DPRD untuk mengawasi, mengevaluasi, dan mendampingi pelaksanaan peraturan daerah atau peraturan lain serta setiap kebijakan pemerintah daerah.
3. **Anggaran**, fungsi DPRD untuk mengatur segala sesuatu mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan oleh kepala daerah.

Penjelasan dari fungsi anggaran DPRD sebagai berikut.

a. **Perwujudan dari Mekanisme Checks and Balances**

ialah sebagai perwujudan dari adanya mekanisme checks and balances atau mekanisme saling mengawasi dan saling mengimbangi. Mekanisme ini merupakan amanat dari UUD 1945 agar di antara satu lembaga negara dengan lembaga negara yang lainnya dapat saling mengawasi sehingga setiap lembaga negara, baik yang di bidang legislatif, bidang eksekutif, mau pun bidang yudikatif, dapat menjalankan segala tugasnya dengan baik dan benar.

b. **Pendamping dari Fungsi Pengawasan**

fungsi anggaran akan menjadikan fungsi pengawasan menjadi lebih mudah karena fungsi anggaran dapat dikatakan merupakan fungsi pengawasan namun dalam bidang keuangan.

Di dalam fungsi anggaran, DPRD memiliki beberapa kewenangan, yaitu seperti di bawah ini:

- 1) Memberi persetujuan atas Rancangan UU mengenai APBD yang diajukan oleh kepala daerah

- 2) Menindaklanjuti setiap hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara dari BPK Daerah
  - 3) Memberi persetujuan atas pemindahan aset daerah.
- c. Perwujudan Transparansi Pemerintahan

Artinya, pemerintah atau lembaga eksekutif menjalankan salah satu ciri-ciri tata kelola pemerintahan yang baik. Salah satu cara itu ialah dengan mewujudkan transparansi terutama dalam hal pengaturan APBD yang merupakan motor penggerak bagi setiap program kerja daerah.

Adapun tujuan fungsi anggaran yaitu:

- a. Memastikan Bahwa Pengaturan APBD Sudah Tepat
- b. Mencegah Terjadinya Praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme
- c. Melindungi Aset Daerah demi Kepentingan Rakyat.

(sumber: <https://gurupkn.com/fungsi-anggaran-dprd>)

---

<sup>1</sup> Hibah adalah penerimaan Daerah yang berasal dari pemerintah negara asing, badan/lembaga asing, badan/lembaga internasional, Pemerintah, badan/lembaga dalam negeri atau perorangan, baik dalam bentuk devisa, rupiah maupun barang dan atau jasa, termasuk tenaga ahli dan pelatihan yang tidak perlu dibayar kembali. (PMK Nomor 52/PMK.010/2006 tentang Tata Cara Pemberian Hibah Kepada Daerah, Pasal 1 angka 5)